

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan *Saton* sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur” untuk menjawab pertanyaan, pertama, Bagaimana deskripsi tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur . Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tokoh masyarakat, tetua desa dan pelaku pernikahan di desa Kamal kuning kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecocokan *saton* merupakan syarat nikah yang harus dipenuhi oleh calon pria ketika melakukan proses *nglamar* ke pihak wanita. Apakah *saton* si pria cocok dengan *saton* si wanita. Bagi masyarakat setempat *saton* merupakan hitungan yang didasarkan pada huruf pertama dari nama kedua pasangan, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. kemudian huruf pertama dari tersebut dicek pada Aksara Jawa (HANACARAKA). Jika kecocokan *saton* itu diabaikan dalam sebuah pernikahan, maka dikhawatirkan rumah tangga kedua mempelai ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan seperti sulitnya memperoleh rezeki yang mencukupi, salah satu antara suami istri sakit-sakitan dan bahkan bisa menemui kematian.

Adanya kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di desa kamal kuning tersebut bisa didekati dengan perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan perspektif *kafā'ah*. Baik dalam perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan maupun dalam perspektif *kafā'ah*, tradisi kecocokan *saton* tidak bisa dikatakan sebagai syarat yang disyaratkan dalam pernikahan maupun *kafā'ah*, walau dalam beberapa unsur memiliki kesamaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam *kafā'ah*. Karena kesamaan itu hanya terletak pada hal yang bersifat permukaan, bukan hal yang mendasar.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang perkawinan dalam Islam terutama yang berkaitan dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafā'ah*, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami tentang pernikahan Islam.